



KEPALA DESA KALIERANG  
KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN DESA KALIERANG  
KECAMATAN SELOMERTO  
NOMOR : 3 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA KALIERANG  
TAHUN 2019 – 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA KALIERANG,

- Menimbang a. Bahwa untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksana, dan pengawasan dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
- b. Bahwa jangka waktu Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa dalam 6 (enam) tahun atau sampai dengan aktif masa jabatan Kepala Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa KALIERANG Tahun 2019 – 2024;
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkup Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentuka peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonoesi Nomor 5234);
  4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

- 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  7. Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negara Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Desa;
  9. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor .....);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALIERANG  
Dan  
KEPALA DESA KALIERANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DESA KALIERANG TAHUN 2019 -2024

# BAB I

## KETERANGAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa Ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten wonosobo.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Selomerto.
3. Desa adalah Desa KALIERANG.
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas ekoomi dan tugas pembantuan dengan prinsip ekonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Kewenangan Desa adalah Kewenangan yang dimiliki Desa meliputi Kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakasa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Rapublik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerinthan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa yang meyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, pemerintah Desa, dan Unsur masyarakat yang diselenggarakan aloh kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawarata Desa.
13. Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipasif guna

- pemanfaatan dan pengalokasian sumber dana Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa.
14. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Desa dan kawasan perDesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
  15. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya meliputi penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
  16. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
  17. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana dan prasarana fisik sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi serta permasalahan yang dihadapi Desa.
  18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun atau sampai dengan aktif masa jabatan Kepala Desa.
  19. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
  20. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
  21. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
  22. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
  23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
  24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan masyarakat Desa.
  25. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana pertimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

26. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
27. Lembaga adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.

## BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN RPJM DESA

### Pasal 2

RPJM Desa KALIERANG Tahun 2019 – 2024 ditetapkan sebagai pedoman penyusunan program dan kegiatan Desa KALIERANG Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo selama kurun waktu 3 ( tiga) tahun ke depan, yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. LATAR BELAKANG
- 1.2. MAKSUD, TUJUAN, DAN DASAR HUKUM
- 1.3. HUBUNGAN PERENCANAAN DESA DENGAN PERENCANAAN KABUPATEN
- 1.4. VISI DAN MISI DESA
- 1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

#### BAB II GAMBARAN UMUM DESA

- 2.1. GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI DESA
- 2.2. SEJARAH DESA
- 2.3. ASET DAN KEUANGAN DESA

#### BAB III APRESIASI SEKTOR PEMBANGUNAN

- A. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
- B. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
- C. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA
- D. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA.

#### BAB IV STRATEGI DAN PROGRAM DESA

#### BAB V PENUTUP

### Pasal 3

Uraian lebih lanjut mengenai RPJM Desa KALIERANG Tahun 2019 – 2024 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

### Pasal 4

RPJM Desa KALIERANG Tahun 2019 – 2024 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 , tiap tahunnya dijabarkan dalam RKP Desa.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Desa ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Desa KALIERANG.

Di Tetapkan di KALIERANG  
Pada Tanggal : 10 April 2019

KEPALA DESA KALIERANG

**Hj.SRI HARTINI**

Diundangkan di Desa KALIERANG  
Pada tanggal 10 April 2019  
SEKRETARIS DESA KALIERANG,

WAKIJAN  
LEMBARAN DESA KALIERANG TAHUN 2019 NOMOR 03